



Peningkatan Pemahaman Tentang Dasar Hukum Perjanjian Dalam Dunia Kerja di SMK Saintika Pekanbaru

Yetti¹, Dedy Felandry², Miftahul Haq³

^{1,2,3}Universitas Lancang Kuning

Alamat Surat

Email: yetti@unilak.ac.id¹, dedyfelandry@unilak.ac.id², miftahulhaq@unilak.ac.id³

Article History:

Diajukan: 25 Juli 2025; **Direvisi:** 8 Juni 2025; **Accepted:** 21 Juli 2025

ABSTRAK

Sasaran spesifik yang ingin dicapai terkait dengan isu prioritas yang dihadapi mitra, kurangnya pengetahuan tentang aspek hukum di perusahaan di SMK Saintika Pekanbaru Limited Access menyebabkan mereka tidak dapat memperoleh informasi yang tepat tentang aspek hukum di perusahaan. Hal ini menjadi permasalahan paling spesifik yang dialami mitra karena belum memahami dan mengetahui betapa pentingnya memahami aspek hukum perusahaan. Sehingga setelah program dilaksanakan, mitra dapat memahami dasar hukum dan teknis terkait aspek hukum di perusahaan. Mitra merupakan pimpinan SMK Saintika Pekanbaru, sehingga pengetahuan yang diberikan kepada mitra penting untuk bekal mereka dalam mensosialisasikan kepada siswanya tentang apa yang disampaikan oleh tim kepada masyarakat. Metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah disepakati bersama oleh mitra program selama periode pelaksanaan program adalah ceramah, dialog, dan bimbingan. Partisipasi mitra dalam program IBM ini adalah menyediakan tempat dan waktu pelaksanaan program serta mempresentasikan kepada anggota mitra luaran yang dihasilkan sesuai rencana kegiatan. Bagi pengusul berupa artikel ilmiah, sedangkan bagi mitra adalah pemahaman tentang aspek hukum perusahaan.

Kata kunci: Hukum, Perjanjian, Pekerjaan

ABSTRACT

The specific targets to be achieved are related to priority issues faced by partners, lack of knowledge about legal aspect in companies at SMK Saintika Pekanbaru Limited acces makes they cannot obtain the right information about legal aspects in companies. This is the most specific problem experienced by partnerts because don't understand and know how important it is to understand the legal aspects of the company. So that after the program held. Partners can understand legal basic and technical related to legal aspects in companies. Partner is principle of SMK Saintika Pekanbaru, so the knowledge given to partners is important for their provision in socializing to their students about the them that presented by the team to the public. The approach method offered to solve problems which program partners that have been mutually agreed upon within the program realization period is lectures, dialogue, and guidance. Partners participation in this Ibm program is provide place and time of implementing the program and presenting partner members the output produced according to the activity plan for the proposer is in the form of scientific article, while for partners is an understanding of the legal aspects company.

Keywords: Legal, Agreement, Work

1. PENDAHULUAN

SMK Saintika Pekanbaru berdiri sejak tahun 2001 berlokasi di Jalan Hang Tuah Ujung Kelurahan Kulim Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Sekolah ini menawarkan pendidikan menengah kejuruan yang berkualitas sehari penuh, lima hari dalam seminggu. Sekolah

ini terakreditasi B dengan Nomor SK Akreditasi 032/BAN-SM/SK/2019 yang diterbitkan pada tanggal 15 Januari 2019. Sekolah ini memiliki luas 45.000 meter persegi sehingga memungkinkan sekolah untuk menyediakan fasilitas yang lengkap dan memadai untuk menunjang proses belajar mengajar.

SMK Saintika Pekanbaru merupakan sekolah swasta dengan naungan Yayasan Bustanul Ulum Mudiniyati Al Islamiyati. Untuk peningkatan pengetahuan masyarakat, dalam hal ini siswa dan siswi SMK Saintika Pekanbaru, kami tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning (FH Unilak) bermaksud hendak mensosialisasikan tentang dasar hukum perjanjian dalam dunia kerja. Alasan dan pertimbangan kami mengangkat tema ini adalah hampir sebagian besar nantinya alumni SMK akan langsung terjun ke dunia kerja, tidak berkuliah sebagaimana alumni SMA. Maka dari itu penting buat kami untuk memberikan bekal pengetahuan tentang dasar hukum perjanjian dalam dunia kerja.

Dari pemaparan pada analisis situasi di atas maka yang menjadi permasalahan mitra di dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah: pertama, Minimnya pengetahuan mitra terhadap pentingnya memahami tentang dasar hukum perjanjian dalam dunia kerja. Apa-apa saja yang harus diketahui dan dipahami. Target kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman khalayak sasaran mengenai aspek hukum dalam perusahaan di SMK Saintika Pekanbaru. Luaran yang akan dihasilkan sesuai rencana kegiatan bagi pengusul berupa artikel ilmiah dan atau banner, sedangkan bagi mitra adalah peningkatan pengetahuan tentang dasar hukum perjanjian dalam dunia kerja.

2. METODE

Metode pelaksanaan merupakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi mitra. Sesuai dengan persoalan prioritas yang dihadapi mitra, dikarenakan kurangnya pemahaman tentang aspek hukum dalam perusahaan. Dengan demikian, dalam program IbM ini persoalan prioritas yang disepakati pengusul bersama mitra untuk diselesaikan adalah memberikan pemahaman tentang dasar hukum perjanjian dalam dunia kerja. Sehingga setelah program dilaksanakan secara konkrit peningkatan kesadaran hukum dapat dipahami oleh mitra. Metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan mitra program yang telah disepakati bersama dalam realisasi program IbM adalah ceramah, dialog, dan diskusi. Adapun prosedur kerja untuk mendukung metode yang ditawarkan adalah pengabdian akan dilakukan dalam 2 sesi. Untuk sesi pertama penceramah menyampaikan materi dan masyarakat menyimak dengan baik, sesi kedua akan dilakukan Tanya jawab dimana peserta dibebaskan untuk bertanya mengenai materi yang disampaikan ataupun mengenai persoalan yang sering ditemui menyangkut materi tentang aspek hukum dalam perusahaan. Partisipasi mitra dalam program IbM ini adalah menyediakan tempat waktu pelaksanaan program serta menghadirkan anggota mitra. Luaran yang akan dihasilkan sesuai rencana kegiatan bagi pengusul berupa artikel ilmiah, sedangkan bagi mitra peningkatan pengetahuan tentang aspek hukum dalam perusahaan, sehingga memupuk kesadaran hukum mitra dalam kehidupannya sehari-hari.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tanggal 3 Juni 2025 Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini telah dilaksanakan dengan lancar. PKM dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan Sainatika Pekanbaru. Dibuka oleh Kepala Sekolahnya, Bapak Muhammad Aziz. Dihadiri oleh Kelas 2 dan Kelas 3, dan beberapa Bapak dan Ibu guru Pengajar SMK Muda. PKM ini mensosialisasikan tentang dasar hukum perjanjian sebagai bekal pengetahuan untuk memasuki dunia kerja. Materi PKM terlampir.



Gambar 1
Pemaparan Materi oleh Dedy Felandry

Permasalahan prioritas pihak mitra adalah, kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai dasar hukum perjanjian sebagai bekal pengetahuan untuk memasuki dunia kerja. Fenomena yang muncul pada saat pelaksanaan kegiatan berlangsung berdasarkan hasil dialog interaktif dan respon khalayak sasaran, muncul suatu permasalahan yang dialami beberapa khalayak, pertama pertanyaan dari ananda Putra Panca yang menanyakan, tentang bagaimana jika kita tidak memahami dasar hukum perjanjian saat di dunia kerja kelak? Mohon penjelasannya! Dedy Felandry, SH., LL.M. sebagai pemateri menjawab bahwa semua aspek dalam kehidupan ini pasti bersinggungan dengan aspek hukum. Tidak hanya dalam dunia kerja saja, bahkan dari lahir hingga meninggal dunia, aspek hukum selalu menyertai. Dalam dunia kerja ada 2 pilihan ; apakah bekerja di perusahaan orang artinya digaji atas pekerjaan kita, atau membuka perusahaan sendiri dan merekrut pegawai atau karyawan untuk dipekerjakan dalam perusahaan kita sendiri. Mana yang mau dipilih, masing masing pilihan ada keuntungannya dan ada kelemahannya. Dan keduanya membutuhkan skill pemahaman hukum dasar yang minimal harus dimiliki untuk survive di dunia kerja. Dalam banyak pekerjaan tersebut pasti ada perikatan, perjanjian, atau kontrak, atau didahului dengan Mou (Memorandum of Understanding). Jika tidak memahami hal tersebut bisa dipastikan akan dibodoh-bodohi, berpotensi lost jika membuka perusahaan sendiri, kena tipu mitra usaha, dan lain sebagainya. Bahkan orang yang memahami aspek hukum saja banyak yang tertipu, apalagi yang tidak memahaminya.

Kedua pertanyaan dari ananda Farel Pratama menyampaikan pertanyaan yaitu asumsi saya hukum hanya buat orang lemah, sementara bagi orang kaya hukum tidak berlaku. Bagaimana tanggapan Pemateri melihat hal ini? Pemateri menjawab bahwa pandangan itu tidaklah salah. Penegakan hukum adalah wajah terdepan dari hukum tersebut. Ananda Farel Pratama telah membuat hipotesis atas apa yang ananda saksikan, padahal dalam teori hukum ada prinsip semua orang sama dimuka hukum (equality before the law). Maka menurut Pemateri pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikannya adalah bagaimana agar teori ini bisa ditegakkan secara benar-benar tanpa pandang bulu.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini para peserta telah merasakan manfaatnya, yaitu mendapatkan tambahan pengetahuan dan pemahaman tentang dasar hukum perjanjian sebagai bekal pengetahuan untuk memasuki dunia kerja, hal itu disimpulkan tim pengabdian kepada masyarakat setelah membandingkan hasil tes awal (pre test) dan tes akhir (post test) dengan cara mengajukan kuisisioner sebelum dan sesudah pemberian materi.



Gambar 2
Bersama Para Peserta Kegiatan

Sebelum pemberian tes awal tersebut khalayak sasaran atau para peserta banyak yang tidak mengetahui dan memahami tentang dasar hukum perjanjian. Setelah dilakukan pengabdian kepada masyarakat ini dengan pemberian materi yang tepat maka khalayak sasaran pada umumnya mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan didalam kuesioner yang diajukan setelah pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah berhasil dengan indicator perbandingan hasil tes awal (pre test) dengan tes akhir (post test) kepada khalayak sasaran. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan tidak menemui hambatan yang berarti. Bahwa sebelum pemberian materi khalayak sasaran atau para peserta banyak yang belum mengetahui hal-hal yang menjadi konsep dasar tentang dasar hukum perjanjian untuk memasuki dunia kerja. Setelah pemberian materi terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman khalayak sasaran berkisar antara 65%-70% dari sebelumnya, karena pada umumnya mereka memilih jawaban yang benar.

4. SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari selasa, 3 Juni 2025, bertempat di Ruang serba guna Sekolah Menengah Kejuruan Saintika Pekanbaru dimulai pukul 09.00 sd 11.30 wib. Jumlah peserta yang hadir berdasarkan presensi ada 14 (empat belas) orang. Pre test dan post test diberikan kepada khalayak sasaran. Peserta khalayak sasaran yaitu siswa dan siswi SMK Saintika Pekanbaru sebelum diadakan kegiatan ini mayoritas tidak mengetahui/memahami dasar hukum perjanjian terutama tentang kontrak/perjanjian dan aspek-aspek hukum dalam sebuah badan usaha perusahaan secara umum/dasar. Diedarkanlah questioner sebelum materi diberikan yang berisi pertanyaan-pertanyaan seputar pengetahuan aspek hukum dalam perusahaan. Setelah materi diberikan diedarkan lagi questioner dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama, ternyata khalayak sasaran (siswa-siswi) menjawab dengan lebih baik dibandingkan dengan sebelum diberikan materi pengabdian ini. Dari pelaksanaan kegiatan ini dapat diambil kesimpulan yaitu pemahaman khalayak sasaran tentang dasar hukum perjanjian sebelum kegiatan ini dilaksanakan adalah masih sangat

minim, hal ini dapat dilihat dari jawaban dalam kuisioner peserta sebelum kegiatan dilaksanakan. Setelah kegiatan dilaksanakan terdapat peningkatan yang sangat significant dalam jawaban kuisioner peserta meningkat.

5. DAFTAR PUSTAKA

Chatamarrasjid Ais. *Penerobosan Cadar Perusahaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

C.S.T. Kansil. *Seluk Beluk Perseroan Terbatas*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Djaja S. Meliala. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2007.

Emmy Pangaribuan. *Perusahaan Kelompok (Group Company)*. Yogyakarta: Penerbit UGM, 1994.

Gatot Supramono. *Kedudukan Perusahaan sebagai Subjek dalam Gugatan Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Nindyo Pramono. *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Ridwan Khairandy. *Hukum Perseroan Terbatas*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.

Salim H.S. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1991.

Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.